

## **Pemberdayaan petani perempuan dalam membangun pengelolaan pertanian berkelanjutan: Studi kasus usaha pertanian organik di Desa Claket, Jawa Timur**

### *Empowering women farmers in building sustainable agriculture management: Case study of organic farming business in Claket Village, East Java*

**Vanda Ningrum<sup>1,2,\*</sup>, Deshinta Vibrianti<sup>1</sup>, Sari Seftiani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pusat Riset Kependudukan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

<sup>2</sup>Universitas Indonesia

\*Korespondensi penulis: [vanda.ningrum@gmail.com](mailto:vanda.ningrum@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*Women farmers' vulnerability due to low access to resources, reduced soil fertility, and the inability of farmers to obtain added value in the market causes poverty upwards among women farmers. Empowerment is an essential concern to improve their quality of life. This study aims to analyse the process of empowering women in organic farming models and the Participatory Guarantee System for organic standards. The study was conducted by taking the case of women farmers community in Claket Village, Mojokerto Regency, East Java Province. The qualitative research approach with data collection techniques through interviews with 16 informants. The results showed that the farmer empowerment was carried out in two processes. Firstly, by changing conventional agricultural cultivation behavior into organic cultivation. Secondly, by establishing a Participatory Guarantee System for organic that can increase the autonomy of women farmers both in terms of cultivation and involvement in the agricultural chain system. Both empowerment processes can be carried out for women farmers despite they have low educational background, limited land, multiple roles in the household, or in older ages. In addition, patience, the nature of togetherness, and the desire to learn are the keys to the success of organic farming businesses in women farmers group.*

*Keywords: empowerment; women farmers; organic farming; Cilaket Village*

#### **ABSTRAK**

Kerentanan yang dihadapi petani perempuan karena rendahnya akses sumber daya, berkurangnya kesuburan tanah, dan ketidakmampuan petani di dalam memperoleh nilai tambah di pasar, menyebabkan kemiskinan pada kalangan petani perempuan tinggi. Pemberdayaan petani perempuan menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan yang terjadi pada petani perempuan di Desa Claket, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pendekatan penelitian yang digunakan melalui kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara kepada 16 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan petani dilakukan dengan dua proses, Pertama, dengan mengubah perilaku budidaya pertanian konvensional menjadi budidaya organik. Kedua, dengan mendirikan sistem penjaminan organik berbasis komunitas yang dapat meningkatkan otonomi petani perempuan dalam hal budidaya dan keterlibatannya pada sistem mata rantai pertanian. Kedua proses pemberdayaan tersebut dapat dilakukan kepada kelompok petani perempuan meskipun mereka memiliki latar belakang pendidikan rendah, keterbatasan lahan, peran ganda dalam rumah tangga, ataupun berusia lanjut. Selain itu, ketelatenan, sifat kebersamaan, dan keinginan untuk belajar merupakan kunci di dalam keberhasilan usaha pertanian organik pada kelompok petani perempuan.

Kata kunci: pemberdayaan; petani perempuan; pertanian organik; Desa Claket

DOI: 10.14203/jki.v16i2.692

Naskah masuk: 28 Oktober 2021

Revisi akhir: 8 November 2021

Naskah diterima: 15 Desember 2021



ISSN 1907-2902 (Print) | e-ISSN 2502-8537 (online) | © 2021 The Author(s). Published by LIPI Press. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Penduduk miskin masih menjadi permasalahan krusial di dalam pembangunan negara berkembang berbasis pertanian termasuk Indonesia. Hasil Susenas 2019 memperlihatkan bahwa 49,41% sumber penghasilan rumah tangga miskin berasal dari pertanian (BPS, tt). Modernisasi di pedesaan yang telah diusung sejak Pemerintahan Orde Baru dengan pendekatan neo-liberalisme dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani, pendekatan pembangunan ini dianggap membuat petani semakin tergantung dengan sistem pertanian konvensional<sup>1</sup> yang tergantung dengan badan-badan swasta dan program-program pemerintah (Wiratri, 2017), bahkan modernisasi di pedesaan menghilangkan kreativitas dan kemampuan petani untuk melakukan pertanian yang sesuai dengan potensi dan pengetahuan lokal. Pemikiran baru tentang pembangunan kemudian muncul untuk mengkritisi kegagalan pembangunan dengan pendekatan *top-down* tersebut.

Program-program pembangunan di pedesaan dan pertanian harus memberikan penekanan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, meningkatkan taraf hidup mereka dengan melakukan pemberdayaan, khususnya bagi petani skala kecil termasuk perempuan. Berbagai studi membuktikan bahwa curahan waktu kerja perempuan pada aktivitas pertanian sangat tinggi di tengah melakukan aktivitas domestik (Ridwan dkk., 2019; Unu, dkk., 2018). Pemberdayaan petani perempuan perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan perempuan terhadap budidaya yang sebagian besar harus dibeli di pasar, ketergantungan dalam memutuskan pola tanam, hingga ketergantungan pada tengkulak, sebab kondisi ini membuat perempuan petani lebih rentan, khususnya bagi kepala rumah tangga perempuan. Data Susenas 2019 menunjukkan terdapat sekitar 16,19% kepala rumah tangga miskin perempuan dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian (BPS, tt).

Selama lima tahun terakhir, studi pemberdayaan petani lebih ditekankan pada bagaimana petani perempuan mampu melakukan inovasi agar melakukan budidaya secara mandiri melalui pertanian organik (Altenbuchner dkk., 2017; Nath & Athinuwat, 2021). Pertanian organik dianggap dapat memperkuat peran perempuan dalam sektor pertanian (Achandi dkk, 2019; Altenbuchner dkk, 2017; Lähdesmäki dkk., 2019; Wright & Annes, 2016). Keberdayaan petani juga dapat dilihat bukan saja dari kemandirian dalam budidaya tetapi juga memperkuat keterlibatan para petani perempuan di dalam mata rantai produksi (Chisika & Yeom, 2020; Touri, 2016; Wright & Annes, 2016) dan kemampuan di dalam mengakses teknologi (Beyene dkk., 2018; Subashini & Fernando, 2017).

Berbagai akademisi, organisasi petani, dan penggiat lingkungan saat ini telah banyak mengkampanyekan bentuk pertanian organik yang dianggap berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam jangka panjang (Padmanabhan, 2020). Dari aspek lingkungan, pertanian organik menjamin adanya perlindungan bagi lingkungan karena menggunakan proses biologis pada tanaman dan hewan untuk membangun kesuburan tanah dan mengendalikan hama penyakit menuju pertanian berbasis ekologis (Bellon dkk., 2011), sehingga pertanian organik dianggap mampu memberikan manfaat bagi petani saat ini dan generasi selanjutnya. Pertanian organik juga secara sosial mampu memperkuat struktur masyarakat lokal karena pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan mengarah pada kedaulatan pangan, kondisi ketika sistem pertanian dan pangan yang terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh petani (Altieri, 2009).

Kemandirian yang dimiliki oleh petani organik, bukan saja pada kemandirian dalam hal budidaya, melainkan kemandirian untuk bisa memiliki peran yang besar dalam proses mata rantai petani secara utuh. Isu yang dikemukakan oleh para aktivis organis yang dipayungi oleh

penggunaan bahan-bahan input pabrikan dalam hal pupuk dan obat-obat pertanian

<sup>1</sup> Pertanian konvensional yang dimaksud pada tulisan ini adalah sistem budidaya pertanian yang diusung pada revolusi hijau dengan sistem intensifikasi dan

organisasi internasional IFOAM (Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik), bukan hanya pada isu keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada isu eksploitasi nilai tambah produk organik melalui standar organik, sehingga isu standar organik menjadi perhatian bagi konsumen (Home, dkk., 2017; Zanasi dkk, 2009). Untuk menjamin standar organik, perusahaan besar yang menguasai perdagangan organik di pasar, mendorong agar jaminan produk organik dilakukan melalui sertifikasi organik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Internasional atau lembaga nasional yang diakui pemerintah. Di Indonesia, dalam rangka melindungi konsumen, pemerintah mengatur kegiatan perdagangan makanan antara lain melalui UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Implikasi dari peraturan tersebut adalah produk pertanian organik harus mendapatkan logo “organik” dari pihak ketiga (perusahaan yang terdaftar), dengan tujuan bahwa produk berlabel organik sudah dijamin dibudidayakan secara organik. Namun demikian, penjaminan organik oleh pihak ketiga ini membutuhkan biaya yang besar.

Sistem pasar pertanian organik melalui sertifikasi pihak ketiga ini menyebabkan petani organik yang dianggap sebuah gerakan pertanian berkelanjutan justru menghadapi tekanan monopoli dari pasar. Tanpa memiliki sertifikasi organik dari lembaga terkenal, maka petani sulit memasarkan produknya ke pusat pembelian. Produk yang tidak memiliki sertifikat organik dilarang mencantumkan logo organik atau keterangan organik sehingga petani sulit mendapatkan harga yang lebih tinggi. Gerakan petani organik kecil di dunia kemudian membuat suatu inovasi lain untuk membantu petani kecil mendapatkan jaminan organik dengan biaya yang rendah melalui sistem penjaminan partisipatif atau dikenal dengan istilah *Participatory Guarantee System* (PGS). Pendekatan penjaminan organik di dalam PGS adalah partisipasi langsung antara petani, konsumen dan pemangku kepentingan

lainnya (seperti LSM, pedagang, universitas), mereka bekerjasama melakukan verifikasi budidaya petani apakah sudah sesuai dengan prinsip organik yang disepakati oleh IFOAM. Jika hasil verifikasi memperlihatkan bahwa budidaya petani dilakukan sesuai standar organik. Di Indonesia, PGS dikenal dengan istilah Pamor (Penjaminan Mutu Akademik Berbasis Komunitas).<sup>2</sup>

Sistem pertanian organik dan pengelolaan sistem jaminan organik berbasis komunitas memberikan alternatif bagi petani perempuan di dalam meningkatkan kesejahteraannya. Melalui alternatif sistem budidaya, perempuan memiliki akses untuk melakukan kegiatan pertanian mulai dari produksi, menentukan kualitas jaminan, dan memiliki kekuatan untuk masuk dalam seluruh mata rantai pemasaran termasuk dalam menentukan harga jual produksi. Hasil studi yang telah dilakukan di kelompok petani organik perempuan di Jawa Timur yang menerapkan sistem Pamor memperlihatkan bahwa petani perempuan mampu meningkatkan keberdayaan personal melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, keberdayaan relasional melalui peningkatan ikatan petani yang kuat dan hubungan yang positif dengan konsumen, serta keberdayaan kolektif untuk mendapatkan jaminan standar organik dari berbagai pemangku kepentingan yang meningkatkan nilai jual hasil pertanian (Ningrum & Subroto, 2020).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses pemberdayaan petani perempuan melalui pertanian berkelanjutan dan penjaminan organik berbasis komunitas yang dilakukan di Desa Claket, Jawa Timur. Kelompok petani perempuan di desa ini berdiri pada tahun 2018 dan membudidayakan 50 jenis sayuran dan buah, serta telah mendapatkan pengakuan standar organik berbasis komunitas melalui Pamor Pacet<sup>3</sup>. Dengan demikian, standar organik komoditas yang dijual di pasar sesuai dengan standar organik nasional yang diterapkan di Indonesia. Berkembangnya lahan

<sup>2</sup> Melalui Pamor, petani organik berhak mengklaim bahwa produk pertaniannya telah mendapatkan jaminan organik dari komunitas. Standar organik yang digunakan oleh Pamor berbasis pada SNI 6729-2016 tentang Sistem Pertanian Organik

<sup>3</sup> Pamor Pacet mendapatkan jaminan organik dari Komunitas Petani Pacet yang melibatkan konsumen di wilayah Surabaya dan Mojokerto untuk ikut melakukan penilaian dan penjaminan terhadap mutu organiknya

pertanian yang diolah kelompok petani perempuan ini menjadikan Desa Claket menjadi salah satu objek wisata alam yang menyediakan edukasi pertanian organik bagi pengunjungnya.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan komunitas untuk menganalisis proses pemberdayaan petani perempuan. Konsep utama dari pemberdayaan adalah adanya kekuasaan atau kekuatan (*power*) yang diberikan kepada klien (baik individu, kelompok, atau komunitas) untuk membantu klien melakukan keputusan dan menyelesaikan sendiri permasalahan atau hambatan yang dihadapi oleh klien. Pemberdayaan ini dianggap sebagai suatu metode kerja untuk mencapai kesetaraan dari kelompok minoritas atau kelompok yang kurang beruntung (Adams, 2003; Thomas & Pierson, 1995). Selain itu, pemberdayaan merupakan pendekatan dan teknik yang mengacu pada komunitas lokal sebagai unit aksi dan dikombinasikan dengan bantuan dari luar untuk mengorganisir bagaimana masyarakat lokal menentukan nasib sendiri dan usaha untuk menstimulus inisiatif lokal dan kepemimpinan sebagai instrumen utama dalam perubahan (Payne, 2005). Dengan demikian, pemberdayaan mengacu pada tiga fokus yaitu sumber daya, agensi, dan pencapaian. Sumber daya mengacu pada kontrol terhadap sumber-sumber fisik, finansial, manusia, dan intelektual, sementara agensi adalah kemampuan dan kebebasan seseorang atau komunitas untuk membuat pilihan terhadap hidupnya. Sumber daya dan agensi secara bersama-sama memperoleh pencapaian ketika individu atau komunitas mampu mencapai fungsinya (*functioning achievements*), baik fungsi dasar yang dimiliki secara universal, serta fungsi berdasarkan preferensi individu atau komunitas (Sell & Minot, 2018).

Di dalam pemberdayaan harus ada sebuah transformasi agar komunitas yang kurang beruntung dapat memperluas kemampuannya untuk melakukan perubahan hidup yang lebih baik. Institusi sosial yang ada di dalam komunitas tersebut harus dibangun kembali secara berkelanjutan agar dapat mencapai

perubahan tersebut (Toury, 2016). Di dalam proses pemberdayaan, institusi sosial di dalamnya tidak bisa terlepas dari peluang yang ada di dalam struktur kekuasaan, baik di dalam sosial, politik, geografis dan ekonomi sebagai dukungan untuk mencapai pemberdayaan (Sirdey & Lallau, 2020). Sebagai sebuah proses, pemberdayaan tidak berhenti pada satu titik, pemberdayaan membutuhkan waktu yang panjang, kompleks, dan *stop-start process*.

Hogan (2000) memberikan gambaran siklus pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam lima tahapan. Kelima tahapan ini menurutnya tidak harus berurutan, namun sebagai proses maka setiap tahapan akan terus berjalan (*on going*) sepanjang komunitas ingin melakukan perubahan (Adi, 2013; Hogan, 2000). Di tahap pertama, komunitas dapat mendiskusikan pengalaman yang dirasakan saat merasa komunitas berdaya ataupun tidak berdaya. Setelah mengetahui kondisi berdasarkan pengalaman, tahap kedua adalah mencari alasan yang membuat komunitas berdaya atau tidak berdaya. Tahap ketiga, komunitas menentukan sendiri masalah apa yang mereka hadapi dan di tahap selanjutnya komunitas mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki komunitas untuk mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut. Tahap selanjutnya adalah mengembangkan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adi (2013) menambahkan jika proses pemberdayaan komunitas telah berjalan berkesinambungan, permasalahan bukan sudah tidak ada lagi. Komunitas terus dapat menjalin hubungan dengan sumber-sumber eksternal dan mengombinasikan dengan sumber daya internal komunitas untuk mengatasi masalah-masalah. Pemberdayaan sebagai proses bukan berarti berhenti setelah masalah selesai, melainkan komunitas terus mempersiapkan struktur dan sistem agar bersikap pro-aktif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas dan permasalahan yang mungkin timbul di dalam komunitas.

Di dalam membangun kekuatan atau keberdayaan di dalam suatu komunitas, maka komunitas perlu melakukan upaya membangun

kemandirian berdasarkan atas kekuatan yang ada di dalam komunitas itu sendiri. Pendekatan di dalam pemberdayaan menurut Batten (1967, dikutip dalam Adi, 2013) menggunakan pendekatan *nondirective*, yaitu pendekatan partisipatif karena komunitas lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan. Komunitas diberikan kesempatan untuk membuat analisis dan mengambil keputusan untuk menentukan cara-cara mencapai tujuan yang diinginkan oleh komunitas. Peran pekerja sosial di dalam proses pemberdayaan ini lebih bersifat menstimulus, menggali, dan mengembangkan potensi yang ada di dalam komunitas.

Proses pemberdayaan di dalam Hogan (2000) maupun tahapan berpikir aksi kelompok menurut Batten (1967, dikutip dalam Adi, 2013) dimulai dengan komunitas sendiri yang memikirkan, menganalisis, dan menentukan tindakan yang perlu dilakukan oleh komunitas. Peran pekerja sosial di dalam hal ini adalah sebatas mendampingi dan menstimulus di dalam setiap tahapan pemberdayaan. Kedua konsep tersebut juga memperlihatkan bahwa setelah komunitas dapat menentukan tindakan yang mereka lakukan, tahapan pemberdayaan tidak berhenti, Hogan (2000) menggambarkan bahwa komunitas harus melihat kembali ke tahap awal apakah tindakan yang dilakukan dapat menyelesaikan ketidakberdayaan yang selama ini dirasakan, jika divisualisasikan tahapan Hogan seperti sebuah siklus. Batten (1967, dikutip dalam Adi, 2013) juga memperlihatkan hal serupa. Kelompok dapat melakukan tindakan sesuai dengan rencana komunitas, lalu pekerja sosial atau aktor lainnya perlu menstimulus kelompok untuk kembali mengkaji tahapan-tahapan sebelumnya agar kelompok dapat berpikir dan bertindak pada masalah yang memungkinkan akan muncul.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi proses pemberdayaan komunitas petani perempuan di Desa Claket Jawa Timur. Peneliti menggunakan proses penelitian induktif untuk bisa mendapatkan realitas yang lebih netral, obyektif dan bernilai di dalam mengeksplorasi data (Reiter, 2017). Berdasarkan dimensi

waktu, penelitian ini termasuk dalam (studi kasus) *case study* yang bisa menggunakan satu periode atau berbagai periode waktu. Lebih lanjut, penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dapat secara detail menggambarkan peristiwa dan memungkinkan untuk menghubungkannya kepada tingkat mikro, atau tindakan individu, dengan tingkat makro, atau struktur dan proses berskala besar (Neuman, 2014).

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dengan menggunakan kombinasi teknik pemilihan informan *purposive* yang dikombinasikan dengan teknik *snowballing*. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 16 informan yang terdiri dari pengurus kelompok tani perempuan, pendamping petani, aparat desa, dan konsumen yang mengkonsumsi produk petani. Untuk meningkatkan kualitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan mewawancarai beberapa jenis informan dalam satu tema penelitian. Teknik validasi data lainnya adalah menggunakan *member checking*, yaitu dengan menanyakan pertanyaan yang sama dalam beberapa jenis informan dan melakukan pengecekan konsistensi jawaban dari berbagai informan tersebut.

Penelitian dilakukan di Desa Claket, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa Claket berada di bawah kaki Gunung Welirang dengan ketinggian 950 meter dari permukaan air laut dan suhu rata-rata sekitar 22°. Luas Desa Claket 225,753 hektare dan berjarak lima kilometer dari pusat kecamatan dan 35 kilometer dari Kabupaten Mojokerto. Fasilitas jalan menuju desa dan di dalam desa telah diaspal, meskipun di dalam desa, luas jalan relatif kecil, namun bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Lokasi ini dipilih dengan alasan sebagian besar penduduk Desa Claket menggantungkan kehidupannya pada alam, seperti pertanian dan peternakan. Pertanian hortikultura dan buah-buahan menjadi tumpuan pekerjaan sebagian penduduk. Selain itu, di Desa Claket juga terkenal dengan peternakan susu sapi perah. Meskipun telah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur sebagai tempat lokasi wisata, kehidupan masyarakat di desa masih terlihat tradisional

seperti halnya masyarakat pertanian di desa lainnya. Keberadaan perempuan petani di Desa Claket sangat signifikan sebab 50% penduduk yang tercatat sebagai petani adalah perempuan dengan status buruh tani.

Topografi yang tinggi dan berudara sejuk menjadikan wilayah desa ini cocok untuk dilakukan pertanian dengan budidaya organik. Namun, sebagian besar penduduk masih melakukan budidaya konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida dengan bahan kimia sintesis. Kelompok tani yang sudah menjalankan budidaya organik saat ini berada di dua dusun, yaitu Dusun Claket dan Dusun Mligi. Komunitas petani organik di kedua dusun dengan dampingan dari Aliansi Organik Indonesia kemudian membuat unit Pamor Pacet, yang terdiri dari komunitas petani perempuan dan konsumen untuk bisa menjamin produk komunitas petani organik. Keberhasilan budidaya organik yang dilakukan oleh kelompok organik kemudian menjadikan desa ini menarik pengunjung yang ingin belajar organik di dalam komunitas tersebut. Komunitas petani perempuan organik yang dibangun sebelumnya beranggotakan buruh tani yang tidak memiliki lahan budidaya dengan status milik sendiri.

### **Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi Komunitas Petani Organik Perempuan di Desa Claket.**

Jumlah penduduk Desa Claket sebanyak 3.546 jiwa dan 1.098 kepala keluarga, serta rasio laki-laki terhadap perempuan sebesar 104 per 100 jumlah penduduk pada tahun 2017 (Pemerintah Desa Claket, 2017). Pada tahun 2020, jumlah penduduk relatif tetap dan hanya bertambah sekitar 56 jiwa penduduk. Desa Claket terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Claket, Dusun Mligi, dan Dusun Sembung. Dusun yang paling luas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Dusun Claket, disusul Dusun Sembung kemudian Dusun Mligi.

Proporsi penduduk di Desa Claket yang berusia kurang dari 15 tahun sebanyak 15%, mereka termasuk dalam kelompok usia sekolah dan masih menggantungkan kehidupannya pada keluarga. Sementara itu, penduduk berusia 15

hingga 41 tahun sebanyak 40%, pada rentang usia ini banyak penduduk yang telah memasuki pasar kerja. Selanjutnya, penduduk berusia lebih dari 41 tahun sebanyak 39% dari jumlah penduduk desa. Berdasarkan tingkat pendidikan, 30,2% penduduk memiliki tingkat pendidikan tertinggi SMP dan 29,5% penduduk menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA. Jumlah penduduk dengan capaian pendidikan tertinggi setingkat sekolah dasar (SD) mencapai 29% dari jumlah penduduk di desa.

Rumah tangga miskin dan sangat miskin di Desa Claket mencapai angka 18% dari seluruh rumah tangga di desa. Kebanyakan rumah tangga ini adalah mereka yang tidak memiliki lahan pertanian, hanya bekerja sebagai buruh harian di desa, dan memiliki anggota keluarga yang banyak, sehingga pendapatan keluarga dibagi setiap anggota keluarga di bawah standar hidup yang layak, baik standar untuk pengeluaran makanan maupun non-makanan. Rata-rata rumah tangga miskin memiliki anggota keluarga empat hingga lima orang di dalam keluarga, sementara penghasilan hanya mengandalkan satu kepala keluarga.

Meskipun Desa Claket adalah desa pertanian yang relatif subur dan luas, namun 23% penduduknya bekerja sebagai buruh tani, yaitu sebagai tenaga kerja di dalam area sawah atau tegalan yang dimiliki oleh tetangganya dan dibayar secara harian atau bentuk bagi hasil. Selain mengerjakan sawah, mereka yang menjadi buruh juga mengerjakan kebun persilangan tomat untuk disuplai ke perusahaan yang bekerjasama dengan Usaha Desa. Masyarakat yang bekerja sebagai petani dan memiliki lahan hanya 15% dari jumlah penduduk yang ada. Rata-rata luas lahan yang dimiliki kurang dari 0,5 hektare sehingga bisa dikatakan petani di Desa Claket termasuk dalam kategori petani gurem. Untuk lokasi yang tidak terlalu tinggi, lahan pertanian biasanya digunakan untuk menanam padi, sementara lahan yang berlokasi lebih tinggi digunakan untuk menanam sayur-sayuran. Teknologi yang digunakan relatif sederhana, karena kondisi tanah yang miring, Sebagian besar pekerjaan bertani dilakukan dengan cara manual. Sistem budidaya yang dilakukan di Desa Claket lebih

banyak didominasi pertanian konvensional. Pertanian organik muncul sejak adanya komunitas petani perempuan.

Terbentuknya komunitas petani perempuan organik di Desa Claket dimulai dari kedatangan dua petani perempuan muda yang menyewa lahan di Desa Claket untuk diolah menjadi kebun sayur organik yang diberi nama Kebun Twelve pada tahun 2017. Upaya pertanian organik yang dilakukan dua perempuan tersebut membuat buruh tani perempuan di desa tertarik untuk bergabung dengan usaha pertanian organik tersebut. Ide tersebut juga sampai ke aparat desa sehingga aparat desa meminta kedua petani perempuan muda tersebut untuk memberikan pelatihan pertanian organik untuk melakukan budidaya organik di pekarangan rumah. Setelah dilakukan pelatihan, lima orang ibu tertarik untuk bergabung bertani organik. Pada tahun 2018, dua petani perempuan tersebut membentuk satu kelompok organik baru dengan nama Kelompok Petani Perempuan Madani. Ibu-ibu tersebut secara intensif didampingi dan

dilatih melakukan pertanian organik dengan menggunakan lahan sewa dan jalur pemasaran Kebun Twelve. Pada tahun 2019, delapan orang ibu lainnya yang ingin bergabung melakukan pertanian organik membentuk dua kelompok baru yaitu Swadaya sebanyak empat orang dan Miyatani sebanyak empat orang. Di tahun 2020, tujuh petani perempuan lainnya ikut terlibat dalam pertanian organik dan membentuk Kelompok Berdikari.

Dalam waktu kurang dari empat tahun, sudah ada lima kelompok organik (Tabel 1) yang melakukan pertanian organik dengan melibatkan 21 petani dari Desa Claket yang merupakan warga asli dan dua petani muda. Kelima kelompok tani tersebut membentuk satu komunitas organik di desa. Pasar pertanian organik mereka menasar rumah tangga di Mojokerto, Surabaya, dan Malang. Komunitas ini juga pada tahun 2018 membentuk Pamor atau Penjaminan Mutu Organik Komunitas sebagai wadah untuk pengembangan komunitas dan usaha organik mereka.

**Tabel 1.** Karakteristik Demografi dan Ekonomi Komunitas Petani Organik Perempuan di Desa Claket

Kelompok	Luas Lahan (m)	Status Lahan	Rata-Rata Usia Petani	Rata-Rata Penghasilan Per Minggu (Rp.)	
				Sebelum Organik	Sesudah Organik
Twelve	2.700	Sewa	51	255.000	345.000
Madani	2.500	Sewa	44	126.667	207.500
Swadaya	500	Sewa	38	100.417	225.000
Miyatani	500	Sewa	41	125.000	158.750
Berdikari	500	Sewa	46	190.600	n.a

Sumber: Data primer (2020)


Meskipun kelima kelompok tani yang terbentuk memiliki karakteristik usia petani yang berbeda-beda, namun hal ini tidak menghasilkan perbedaan dalam hal produktivitas kegiatan pertanian organik. Tabel 1 memperlihatkan bahwa kegiatan pertanian organik yang dilakukan oleh komunitas petani perempuan menambah penghasilan per minggu mereka, yang jumlahnya bervariasi antara Rp25.000 hingga Rp90.000. Bagi komunitas organik ini, tambahan pendapatan per minggu yang diperoleh digunakan sebagai tabungan keluarga. Sebelum adanya pandemi COVID-19, sebagian pendapatan pertanian organik bisa

disimpan oleh perempuan tani sebagai tabungan keluarga, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari diambil dari pendapatan suaminya yang sebagai tukang bangunan, tukang batu, atau peternak sapi. Namun, pandemi COVID-19 di tahun 2020 memberikan pengaruh yang besar bagi penurunan pendapatan primer mereka. Hal ini menyebabkan sebagian keluarga petani perempuan lebih mengandalkan pendapatan pertanian organik.

## ANALISIS PROSES PEMBERDAYAAN PETANI PEREMPUAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis proses pemberdayaan petani perempuan di Desa Claket dimulai dari adanya kesadaran di komunitas petani akan permasalahan yang dihadapinya. Setelah petani dapat memahami penyebab permasalahan yang dihadapinya, selanjutnya dilakukan proses pemberdayaan dengan dua proses, pertama dengan proses melakukan pertanian organik dengan tujuan agar komunitas dapat mengubah perilaku budidaya pertanian dari konvensional ke organik dan proses selanjutnya adalah dengan membentuk *Participatory Guarantee System* (PGS) atau Unit Pamor Pacet yang bertujuan

untuk meningkatkan kapasitas petani perempuan baik dalam melakukan budidaya organi petani di pasar. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan tidak berhenti sampai Unit Pamor didirikan sebab petani menghadapi tantangan lainnya ke depan. Untuk itu, proses pemberdayaan terus berulang sepanjang komunitas ingin melakukan perubahan yang lebih baik. Proses pemberdayaan yang menitikberatkan kepada komunitas petani sebagai unit aksi membuat komunitas secara mandiri dapat melakukan setiap proses pemberdayaan yang dapat dibantu dengan stimulus dari luar. Visualisasi proses pemberdayaan petani perempuan di Desa Claket dapat dilihat pada Gambar 1.



Sumber: Olahan penelitian (2020)

**Gambar 1.** Skema Proses Pemberdayaan Komunitas Petani Perempuan di Desa Claket

### Adanya Kesadaran akan Masalah/Kebutuhan yang Dihadapi Petani Perempuan dalam Melakukan Budidaya

Proses pemberdayaan komunitas petani di Desa Claket didasarkan pada komunitas petani yang ada di desa, komunitas ini menjadi perhatian di dalam pemberdayaan karena didominasi oleh buruh tani yang tidak memiliki lahan dan hanya menggantungkan kehidupannya pada bayaran harian atau dalam bentuk bagi hasil dengan pemilik lahan. Alasan lain dalam melakukan proses pemberdayaan pada komunitas petani di

Desa Claket adalah ketergantungan petani untuk menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang lebih banyak sehingga memunculkan urgensi untuk upaya pemberdayaan komunitas untuk melakukan revitalisasi terhadap sistem budidaya yang dilakukan.

Menurut Payne (2005), perlu adanya transfer kekuatan kepada komunitas yang lemah dalam proses pemberdayaan. Oleh karena itu, proses pemberdayaan melibatkan komunitas lokal sebagai unit aksi dan dikombinasikan dengan bantuan dari luar untuk mengorganisasi

bagaimana komunitas lokal menentukan nasib sendiri untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Proses pemberdayaan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari menentukan apa yang ingin dilakukan hingga implementasi aksi tersebut.

Kondisi komunitas petani di Desa Claket sebagian besar melakukan sistem budidaya pertanian secara konvensional yang mengalami berbagai permasalahan, seperti besarnya biaya yang harus ditanggung untuk mendapatkan sarana produksi seperti pupuk dan pestisida, seperti pernyataan berikut ini:

*Kalo konvensional, ini contohnya tangan saya ini (menunjukkan jari-jari tangan yang rusak dan sedikit cacat), ini akibat pupuk kimia waktu saya menanam kubis, itu kan hamanya banyak jadi obat terlarang pun saya pakai, yang penting ada hasilnya bagi saya, kalo nanti ke belakang siapa yang makan sayuran itu gak mau tau saya, yang penting saya hasilnya. Itu saya pake apa ya dulu, saya pake formalin hamanya banyak, saya gak mampu, obatnya itu satu kaleng kalo gak salah 170ribu, itu untuk lima tengki. Kalo organik kan nggak, pake PTPR, multifungsi, ini buat akar buat itu, pestisida kan semua alami, semuanya bisa dicari, kalau beli ya terjangkau misalnya untuk beli PTPR kan paling mahal dua puluh ribu untuk satu liter. Lah dibanding dengan kimia, wah jauh itu. Kalo kimia gak bisa bikin, semuanya beli. Kalo kita kekurangan dana trus buat pelekat itu apa? Kita pake sunlight (sabun cuci piring), sunlight kan murah sepuluh ribu, kalau pelekat kan tujuh puluh ribu itu. (P, petani, 10 Oktober 2020)*

Pertanian konvensional yang bergantung pada penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang diproduksi oleh perusahaan menimbulkan hilangnya kreativitas petani perempuan untuk menciptakan sarana produksi secara mandiri sesuai dengan potensi lokal, sehingga petani mengalami ketergantungan untuk mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah (Wiratri, 2017). Sementara itu, untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, petani harus mengikuti sistem pembelian dengan

menggunakan Kartu Tani. Bagi petani perempuan dengan tingkat pendidikan tertinggi SD dan sebagian besar hampir berusia 50 tahun, mengurus Kartu Tani melalui perbankan dianggap bukanlah hal yang mudah. Banyak dari mereka yang tidak memiliki kartu tani dan belum mengurusnya. Sistem Kartu Tani ini menimbulkan permasalahan bagi para petani yang relatif tua, khususnya perempuan, sehingga mereka sering meminta bantuan orang lain dalam pemanfaatannya.

Permasalahan lainnya adalah kesulitan untuk bisa mendapatkan harga jual yang stabil. Selama melakukan budidaya pertanian konvensional, petani perempuan hanya mengandalkan harga yang diberikan oleh para tengkulak untuk membeli hasil panennya. Di dalam sistem ini, petani tidak terlibat dengan sistem mata rantai setelah produksi dilakukan. Petani Claket selama ini hanya sebagai basis produksi tanpa terlibat dalam mata rantai selanjutnya. Kondisi ini menjadi masalah karena petani tidak dapat memengaruhi harga jual dan hanya mengikuti harga pasar yang ditentukan oleh tengkulak. Hal ini menyebabkan pendapatan petani dari hasil jualnya sering lebih rendah dari ekspektasi mereka.

Permasalahan yang mampu diidentifikasi oleh petani di Desa Claket jika dihubungkan di dalam siklus pemberdayaan dalam Hogan (2000) merupakan tahap komunitas petani mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Masalah ini dapat diidentifikasi oleh petani setelah mengalami pengalaman selama melakukan pertanian konvensional yang membuat petani menjadi tidak berdaya dalam memperoleh keuntungan karena mahal biaya produksi. Pertanian konvensional juga menyebabkan petani mengalami risiko kerusakan fisik tubuh petani karena paparan bahan kimia yang keras dari pestisida yang digunakan. Setelah petani menyadari permasalahan yang dihadapinya, proses pemberdayaan dapat dimulai dengan menyadarkan akan adanya suatu sistem pertanian yang ramah dengan alam dan menciptakan kemandirian bagi petani di dalam melakukan budidaya.

### **Perubahan Budidaya Petani Perempuan dari Konvensional ke Organik**

Proses pertama yang dilakukan adalah mengenalkan pertanian organik kepada petani perempuan. Upaya untuk mengenkannya adalah dengan melakukan sosialisasi budidaya organik. Sosialisasi dilakukan kepada petani perempuan baik yang berstatus buruh tani maupun yang membantu di lahan milik keluarga. Menurut penuturan narasumber utama, sifat telaten dan keuletan yang dimiliki oleh petani perempuan sangat berpengaruh pada keberhasilan dalam melaksanakan pertanian organik. Pertanian organik yang diperkenalkan di desa tidak menitikberatkan pada kapasitas produksi yang besar pada satu jenis budidaya tertentu (monokultur), melainkan pada keanekaragaman jenis budidaya dengan jumlah produksi yang tidak begitu besar.

Sifat ketelatenan dan keuletan dalam memelihara beraneka jenis budidaya dengan cara manual dalam lahan yang terbatas dianggap cocok dilakukan perempuan karena tidak membutuhkan tenaga yang besar. Begitu juga dengan waktu yang dibutuhkan, seluruh perempuan petani berstatus menikah dan telah memiliki anak, bahkan ada beberapa petani yang memiliki balita yang masih membutuhkan perhatian besar dari ibu. Sifat budidaya pertanian organik yang hanya membutuhkan tiga hingga empat jam setiap hari dan dilakukan secara berkelompok memberikan keleluasaan bagi para perempuan tani untuk tetap melakukan pekerjaan domestik di rumah. Teknik budidaya yang dilakukan dengan manual dan hanya membutuhkan input dari lahan sendiri juga memungkinkan petani perempuan untuk dapat melakukan teknik budidaya, meskipun sebagian besar petani perempuan hanya sampai tingkat pendidikan menengah pertama, bahkan ada beberapa yang tidak lulus SD.

Permasalahan yang masih dialami adalah ketersediaan lahan yang dapat mereka gunakan dalam melakukan pertanian. Meskipun kelompok petani perempuan ini dapat menyewa lahan, namun keberadaan lahan yang belum tercemar bahan kimia di sekitar perumahan sangat terbatas. Jarak antara lahan pertanian dan

rumah menjadi faktor terpenting bagi para perempuan tani. Hal ini dipengaruhi oleh peran ganda yang dimiliki perempuan di dalam rumah tangga, kegiatan ekonomi keluarga, dan kegiatan sosial di masyarakat sehingga petani perempuan tidak dapat bekerja jauh dari tempat tinggalnya.

Selain sosialisasi, upaya untuk menyadarkan petani adalah dengan memberikan contoh usaha pertanian organik yang telah dilakukan. Keberadaan kebun organik Twelve membuat beberapa petani yang mengikuti sosialisasi pertanian organik menjadi tertarik untuk bergabung. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan di Desa tidak hanya cukup dengan pendekatan persuasif yang mengajak masyarakat, melainkan diperlukan adanya bukti atau model yang dianggap oleh masyarakat dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Namun, perilaku pertanian organik sangat berbeda dengan pertanian konvensional.

Pertanian organik mengharuskan petani untuk menyediakan secara mandiri sarana produksi yang diperlukan, seperti pupuk, pestisida, dan bibit. Pertanian organik juga menekankan penerapan praktik-praktik manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Oleh karena itu, petani dilatih untuk bisa membuat pupuk dan pestisida secara mandiri tanpa membeli dari pasar. Selain itu, petani organik diharuskan lebih telaten dalam melakukan kegiatan harian perawatan tanaman. Situasi ini sering menjadi hambatan bagi petani untuk dapat konsisten dalam melakukan budidaya organik. Di dalam melakukan pertanian organik, petani tidak harus menanam satu jenis sayuran dalam jumlah besar seperti kebiasaan budidaya konvensional. Di dalam kelompok tani, petani perempuan dibiasakan dengan menanam berbagai jenis sayuran dalam jumlah kecil sehingga pada saat panen tidak terjadi kelebihan produksi dan dapat diserap oleh pasar, seperti pernyataan berikut ini:

*Kita punya jadwal tanam, jadi punya dokumen-dokumen jadwal tanam. Di dalam dokumen jadwal tanam ini ada pembagian, dalam satu kelompok itu, di dalam satu kawasan misal lahan, satu dari lima ibu-ibu itu kita kasih jadwal empat sampai lima jenis sayuran. (M, petani, 17 September 2020)*

Di dalam pelaksanaan proses pertama ini, stimulus diperlukan untuk memberikan nutrisi, kesadaran, dorongan kepada komunitas untuk memahami keinginan dan kesadaran tentang kebutuhan komunitas tersebut (Ross & Lappin, 1967). Menurut Batten (1967, dikutip dalam Adi, 2013), stimulus dari luar kepada kelompok diperlukan terus menerus sesuai dengan tahapan kondisi. Pada proses pertama ketika masyarakat diperkenalkan dengan pertanian organik, stimulus yang diberikan kepada komunitas dalam bentuk motivasi tentang pertanian organik yang dapat memandirikan petani dalam menyediakan input produksi dan memperoleh harga yang baik.

Dengan kemandirian yang dicapai dalam pertanian organik maka komunitas dapat mengeluarkan daya atau kekuatan yang berasal dari dalam komunitas tersebut seperti yang disampaikan oleh Payne (2005). Hal ini sejalan dengan Iff (2009) yang menyatakan bahwa pengembangan masyarakat harus menitikberatkan pada masalah dan potensi yang ada di dalam komunitas atau dengan istilah *development from below*, yaitu pertanian organik yang menitikberatkan pada kondisi alam dan manusia di Desa Claket yang memiliki potensi tinggi untuk menerapkan sistem pertanian organik.

Selanjutnya, kegiatan membentuk kelompok organik merupakan sebuah upaya perubahan yang lebih baik di dalam komunitas untuk membangun institusi sosial. Institusi perlu dibangun secara berkelanjutan agar dapat mencapai perubahan tersebut (Touri, 2016). Lima kelompok organik yang seluruhnya beranggotakan petani perempuan memiliki ketua kelompok yang dipilih secara demokratis oleh anggotanya, dengan rentang usia 35-45 tahun. Tingkat pendidikan ketua kelompok ada dengan tingkat pendidikan dasar menengah pertama dan menengah atas. Peran ketua

kelompok adalah untuk mengkoordinasi anggota kelompok dalam menanam budidaya tertentu. Dalam satu lahan, setiap kelompok membudidayakan lima jenis tanaman. Dengan demikian, setiap anggota dalam satu kelompok bertanggungjawab menanam satu jenis tanaman secara bergantian sehingga setiap orang dapat menanam dan merawat berbagai jenis budidaya. Ketua kelompok harus memiliki kemampuan dalam menulis, karena setiap perlakuan yang dilakukan dalam budidaya mereka catat, sebagai dokumentasi untuk mendapatkan standar organik yang diterima oleh pasar. Pada kasus satu kelompok yang memiliki anggota kelompok berusia 64 tahun dan tidak dapat menulis, maka ketua kelompok membantu petani tersebut untuk mencatat kegiatan budidaya yang dilakukan oleh petani tersebut.

Membentuk kelompok tani adalah bentuk dari penguatan institusi sosial bagi komunitas petani di Desa Claket. Sebagian besar petani Claket tidak memiliki lahan, sehingga mereka yang melakukan kegiatan budidaya ini membutuhkan modal untuk bisa menyewa lahan, seperti pernyataan berikut:

*Waktu awal di polybag itu gagal trus, akhirnya kita perlu nyewa lahan dan ternyata berhasil, trus ada petani yang ikut lagi. Tapi ya agak sulit disini, kalo kita sewa yang aman untuk organik itu kan susah, karena harus dekat rumah dekat perkebunan, kalo disawah itu kan rata-rata konvensional semua, jadi kita cari lahan yang bukan di garap konvensional, jadi kita cari lahan yang dibiarkan begitu saja. (St, petani, 6 Oktober 2020)*

Dengan berkelompok, petani dapat menyatukan sumber daya, baik untuk menyewa lahan maupun berbagi tenaga agar dapat melakukan pertanian organik. Perbedaan usia maupun tingkat pendidikan anggota kelompok di dalam satu kelompok tidak menjadi hambatan bagi petani untuk melakukan budidaya organik. Perubahan yang diharapkan dari proses mengajak dan mengenalkan pertanian organik kepada suatu komunitas adalah agar komunitas mau mengubah perilaku budidaya dari pertanian konvensional yang dilakukannya selama ini menjadi pertanian organik dengan sistem pertanian berkelompok.

### **Membangun Jaminan Organik Berbasis Komunitas (Pamor)**

Proses kedua dari pemberdayaan petani di Desa Claket adalah dengan membentuk penjaminan organik berbasis komunitas (Pamor). Setelah petani mampu melakukan praktik budidaya organik, pemberdayaan selanjutnya yang diperlukan adalah memberikan jaminan mutu organik kepada hasil budidayanya agar memiliki harga yang tinggi di pasar. Selain ramah lingkungan, pertanian organik perempuan dapat menyediakan makanan sehat bagi konsumen, dengan label sertifikasi organik, produk organik memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar. Namun, petani organik di Desa Claket memiliki keterbatasan untuk bisa memenuhi standar organik dari lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi memperoleh penjaminan pihak lain dengan biaya yang murah dan dapat diakses oleh petani kecil. Proses pemberdayaan selanjutnya adalah memberikan penjaminan mutu organik dengan basis komunitas di dalam konsep penjaminan melalui Pamor. Di dalam prakteknya pendirian Pamor di dalam komunitas petani organik ternyata bukan hanya sekedar mendapatkan sertifikat, namun ada kegiatan-kegiatan lain di dalam Pamor yang dapat memberdayakan para petani perempuan meningkatkan keterampilannya, seperti pernyataan berikut:

*Kalau ini kita sering melakukan pertemuan antar kelompok. Seperti kelompok madani itu sendiri kan duluan, nanti kelompok madani ini akan menjelaskan ke kelompok yang lain, jadi kalau menanam itu harusnya seperti ini, karena kita punya dokumen-dokumen ini (dokumen praktik budidaya organik sesuai standar Pamor). (M, petani, 17 September 2020)*

Pelatihan pembuatan sarana produksi, seperti pupuk, dapat dikatakan berhasil karena saat ini kelompok tani swadaya telah berhasil memproduksi pupuk organik. Pupuk tersebut dapat digunakan untuk kebun organik yang dikelola kelompok dan sebagian lagi dijual untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan, seperti pernyataan berikut:

*Setelah pemahaman organik kemudian kita masuk ke pelatihan budidaya. Untuk budidaya ini, kalau kita punya rezeki, kita sisihkan dan kita panggilkan orang yang expert di bidang budidaya, jadi untuk pembuatan pupuk, pestisida nabatinya itu terbuat dari apa saja untuk melatih sekitar satu minggu. (M, petani, 17 September 2020)*

Selain pelatihan untuk mentransfer keterampilan petani dalam menyediakan sarana produksi, pemberdayaan diarahkan untuk membantu petani dalam menghitung harga jual yang sebaiknya ditawarkan petani kepada konsumen. Harga jual ini didasarkan pada seluruh biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Untuk menghitung biaya tersebut, petani diajarkan untuk mencatat seluruh perlakuan yang dilakukan di dalam budidaya. Pelatihan yang berhubungan untuk mendapatkan sertifikasi adalah dengan melatih petani untuk mengisi formulir Pamor. Meskipun Pamor diklaim memiliki skema pencatatan paling sederhana dibandingkan standar organik oleh pihak ketiga (Nelson dkk., 2010; Sacchi dkk., 2015), proses mencatat apa yang dilakukan bagi petani tidaklah mudah, khususnya bagi petani dengan pendidikan rendah dan relatif berusia tua yang tidak terbiasa dalam melakukan pencatatan.

Untuk mengatasi permasalahan ketidakmampuan petani melakukan pencatatan, anggota petani lainnya yang mampu menulis akan membantu mencatat apa yang dilakukan oleh rekannya. Menurut Aliansi Organik Indonesia, membiasakan petani mencatat kegiatan di ladang menjadi tantangan terbesar dalam proses pendampingan karena harus mengubah kebiasaan petani yang hanya mengerjakan budidaya di kebun. Perubahan kebiasaan dalam mencatat juga dilakukan dengan pendampingan dari anggota kelompok yang relatif muda dan memiliki pendidikan setidaknya hingga tingkat menengah pertama kepada anggota kelompok lain yang tidak terbiasa menulis, misalnya perempuan petani lulusan SD dan relatif berusia tua.

Proses verifikasi penjaminan Pamor melibatkan petani (produsen), konsumen, serta seringkali pemangku kepentingan lainnya seperti staf dari LSM, universitas dan penyuluh, perwakilan pemerintah, dan konsultan (Home dkk., 2017). Dalam unit Pamor Pacet, penjaminan hanya melibatkan petani dan konsumen. Pada saat verifikasi pada satu area lahan kelompok tertentu, penilaian dilakukan oleh pengurus Pamor, petani dari kelompok lain, dan konsumen mereka. Selain melihat dokumentasi pencatatan yang dilakukan petani, ketiga pihak tersebut juga melakukan kunjungan langsung ke ladang atau kebun yang dinilai. Pada saat yang sama, petani harus dapat menjelaskan apa yang telah mereka lakukan untuk pertaniannya kepada konsumen dan kelompok tani lainnya. Begitupun selanjutnya pada saat penjaminan ladang atau kebun kelompok lainnya, setiap kelompok akan bergantian melakukan penilaian, standar penilaiannya berdasarkan atas standar yang telah ditentukan oleh Pamor Indonesia yang dapat disesuaikan dengan kearifan lokal di lokasi kebun atau ladang petani.

Dalam pelaksanaan proses pemberdayaan, stimulus tetap diperlukan untuk membantu petani di dalam melaksanakan setiap kegiatan yang dilakukan. Mengambil kerangka berpikir Batten (1967, dikutip dalam Adi, 2013), stimulus yang diperlukan pada tahap perencanaan adalah menstimulus masyarakat untuk mempertimbangkan dan memutuskan rincian apa yang mau dikerjakan, siapa yang mengerjakan, dan kapan serta bagaimana mereka akan mengerjakannya. Dalam hal ini, stimulus yang diberikan kepada kelompok tani adalah dengan membantu petani merencanakan pengelolaan lahan ke depan, jenis pelatihan yang dibutuhkan dan bagaimana mereka melakukan pelatihan tersebut, bagaimana menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam penjaminan, inspeksi, hingga mendapatkan sertifikasi organik, dan bagaimana kegiatan dengan konsumen dilakukan.

Proses pemberdayaan petani perempuan melalui Unit Pamor ini dapat memperlihatkan karakteristik yang menarik seperti pada sistem PGS yang dirumuskan dalam IFOAM. Ada dua karakteristik utama yang ditemukan di dalam

proses pemberdayaan Unit Pamor. Pertama, Unit Pamor merupakan sebuah organisasi akar rumput yang dibangun dari inisiatif lokal yang melibatkan petani perempuan dan konsumen yang mengkonsumsi hasil produksi petani tersebut. Kedua, proses penjaminan yang dirancang dalam PGS terjangkau untuk petani skala kecil, termasuk perempuan, serta sesuai dengan budaya lokal, baik dalam hal dokumen, prosedur, maupun proses yang diterapkan. Petani dalam hal ini dapat menerima pelatihan tentang mengisi dokumen yang dibutuhkan di dalam Pamor. Selain itu, sistem penjaminan pamor memberikan akses bagi petani dengan pendidikan rendah, perempuan, dan tidak memiliki lahan untuk bisa terlibat dalam sistem mata rantai pertanian organik, yang meliputi peningkatan keterampilan dan pengetahuan di dalam melakukan produksi budidaya, terlibat dalam proses penjaminan organik di pasar, dan mengatur sendiri sistem penjualannya.

Kedua proses pemberdayaan yang terjadi yang dimulai dari melakukan budidaya organik dan dilanjutkan dengan proses membangun Unit Pamor Pacet tidaklah bersifat linear setelah komunitas petani perempuan dapat melakukan pertanian organik dan mengikuti seluruh kegiatan, termasuk penjaminan organik dari Unit Pamor. Komunitas petani bukanlah tidak memiliki permasalahan baru yang dihadapi. Masalah yang paling besar adalah menjaga konsistensi semangat petani untuk terus mengusahakan kebun organik dan mengikuti kegiatan di dalam Unit Pamor. Tantangan lainnya adalah menjaga komitmen setiap pihak dalam Unit Pamor karena sifat Pamor yang partisipatif dan sukarela, ditambah perempuan di desa masih menjadi tenaga utama dalam melaksanakan aktivitas domestic.

Menurut siklus pemberdayaan Hogan (2000), proses pemberdayaan akan terus berjalan sepanjang komunitas itu ada dan mau berubah. Ketika kegiatan pertanian terganggu karena adanya kehilangan motivasi dari petani dan dihadapkan pada permasalahan komitmen setiap pihak di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam Unit Pamor, maka komunitas akan mengidentifikasi kembali kondisi yang menyebabkan permasalahan tersebut dan bagaimana komunitas mengidentifikasi

kekuatan di dalamnya untuk merencanakan dan mengimplementasi aksi selanjutnya. Dengan demikian, proses pemberdayaan komunitas petani perempuan terlihat seperti sebuah siklus yang tidak yang terus menerus selama komunitas petani organik di Desa Claket bersedia untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

Pemaparan dari proses pemberdayaan, mulai dari identifikasi masalah, proses melakukan pertanian organik, dan proses pendirian Pamor menunjukkan bahwa proses pemberdayaan memunculkan kemandirian bagi petani perempuan untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi dalam budidaya pertanian. Hal ini terlihat dari beberapa aspek. Pertama, kesadaran petani perempuan untuk melakukan pertanian organik berasal dari diri mereka, sebab komunitas petani yang ada berusaha secara mandiri meminta sosialisasi pertanian organik kepada komunitasnya. Kedua, petani secara sukarela mendatangi model pertanian organik yang sudah ada di Desa Claket yaitu Kebun Twelve. Ketiga, petani membentuk sendiri kelompok tani yang berasal dari komunitas di dalamnya untuk melakukan pertanian organik serta petani perempuan dengan mandiri menyewa lahan secara berkelompok untuk melakukan budidaya.

Kemandirian komunitas petani perempuan dalam proses pemberdayaan ini juga terlihat dari proses pembentukan Unit Pamor. Situasi ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, petani bertukar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dalam pertemuan kelompok. Hal ini juga menunjukkan prinsip keterbukaan dalam Unit Pamor. Petani dalam komunitas ini juga secara mandiri mampu merencanakan jenis tanaman, waktu penanaman, dan jumlah yang akan ditanam. Kedua, kegiatan pelatihan dalam Unit Pamor sepenuhnya dilakukan oleh komunitas itu sendiri, dimulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan hingga biaya pelatihan yang dibutuhkan. Ketiga, petani berkomunikasi langsung dengan konsumen melalui mekanisme yang mereka rencanakan sendiri dalam kegiatan Pamor.

## KESIMPULAN

Karakteristik petani perempuan di Desa Claket didominasi oleh buruh tani, tidak memiliki lahan, pendidikan rendah, dan sebagian besar berusia 50 tahun ke atas. Selain melakukan kegiatan ekonomi, perempuan petani juga memiliki peran utama di dalam mengerjakan aktivitas domestik dan kegiatan sosial di masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, proses pemberdayaan petani perempuan dilakukan dengan mengubah perilaku budidaya konvensional menjadi budidaya organik. Selain budidaya, proses selanjutnya adalah bagaimana membuat petani perempuan mampu mendapatkan sertifikasi jaminan organik yang mampu mereka akses melalui penjaminan berbasis komunitas (Pamor). Dalam proses penjaminan Pamor, petani tidak hanya memperoleh sertifikasi penjaminan, tetapi juga berhasil meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan Unit Pamor memfasilitasi beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh petani perempuan, seperti pelatihan, pertemuan dengan konsumen, dan kegiatan kelompok untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pengelolaan usaha pertanian secara berkelompok. Di dalam proses pemberdayaan ini, ketelatenan yang melekat pada perilaku perempuan dan keinginan untuk mau belajar menjadi kunci utama di dalam keberhasilan proses pemberdayaan, meskipun dengan latar belakang pendidikan yang rendah, dan sebagian telah berusia lebih dari 50 tahun.

Melalui pertanian organik dan penjaminan komunitas, petani perempuan menjadi lebih mandiri dalam hal merencanakan kegiatan dan menggunakan sumber daya yang diperlukan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan tidak berhenti sampai dengan petani perempuan mandiri melakukan budidaya dan terlibat dalam mata rantai pemasaran melalui jaminan organik melalui Unit Pamor. Dalam praktiknya, petani mengalami berbagai tantangan seperti perlunya mengusahakan berbagai jenis komoditas sesuai dengan perkembangan pasar, menjaga komitmen berbagai pihak untuk tetap terlibat di dalam kegiatan Pamor, maupun belum adanya penjaminan dari pemerintah dan lembaga sertifikasi yang lebih diketahui oleh konsumen.

Dengan demikian, proses pemberdayaan tidak berhenti sampai petani perempuan mendirikan komunitas petani dan Unit Pamor, melainkan merupakan proses yang terus menerus selama komunitas petani bersedia mengubah dirinya lebih baik.

Upaya petani perempuan untuk mendapatkan pengakuan standar organik dengan membentuk Unit Pamor mendapatkan tantangan regulasi di Indonesia. Meskipun standar organik di dalam Pamor telah sesuai dengan SNI pertanian organik, namun Undang-Undang tentang keamanan pangan dan Peraturan Menteri tentang budidaya organik hanya mengakui mutu organik yang telah disertifikasi oleh pihak ketiga (lembaga sertifikasi) dan belum mengakui sertifikasi melalui pihak kedua atau berbasis komunitas. Tantangan ini membutuhkan perjuangan gerakan akar rumput untuk melakukan advokasi yang lebih intensif agar sistem penjaminan melalui Pamor dapat diakui pemerintah. Karakteristik pasar lokal yang diutamakan dalam penjaminan organik komunitas membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam mengakui standar organik Pamor untuk memberdayakan petani perempuan di desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Maya Stolastika dan Herwita Rosalina yang telah membantu peneliti untuk mendapatkan data selama proses penelitian dilakukan. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Triyanti Anugrahini, M.Si. yang telah memberikan masukan selama proses penelitian dan penulisan tesis.

## DAFTAR PUSTAKA

Achandi, E. L., Kidane, A., Hepelwa, A., & Mujawamariya, G. (2019). Women's empowerment: the case of smallholder rice farmers in Kilombero District, Tanzania. *Agrekon*, 58(3), 324–339. <https://doi.org/10.1080/03031853.2019.1587484>

- Adams, R. (2003). *Social work and empowerment* (3<sup>rd</sup> edition). Palgrave MacMillan.
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Rajawali Press.
- Altenbuchner, C., Vogel, S., & Larcher, M. (2017). Effects of organic farming on the empowerment of women: A case study on the perception of female farmers in Odisha, India. *Women's Studies International Forum*, 64, 28–33. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.09.001>
- Altieri, M. A. (2009, 1 Juli). Agroecology, small farms, and food sovereignty. *Monthly Review*, 6(3). <https://monthlyreview.org/2009/07/01/agroecology-small-farms-and-food-sovereignty/>
- Bellon, S., Lamine, C., Ollivier, G., & de Abreu, L. S. (2011). *The relationships between organic farming and agroecology*. <https://orprints.org/id/eprint/22750/1/TheRelationshipsBetweenOrganicFarmingAndAgroecology.pdf>
- Beyene, S., Regassa, T. H., Legesse, B., Mamo, M., & Tadesse, T. (2018). Empowerment and tech adoption: Introducing the treadle pump triggers farmers' innovation in Eastern Ethiopia. *Sustainability*, 10(9), 3268. <https://doi.org/10.3390/su10093268>
- BPS. (tt). *Karakteristik rumah tangga menurut status kemiskinan 2018-2019*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/207/2/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html>
- Chisika, S. N., & Yeom, C. (2020). The key factors affecting tree producer associations involved in private commercial forestry in Kenya. *Sustainability*, 12(10), 4013. <https://doi.org/10.3390/su12104013>
- Hogan, C. (2000). *Facilitating empowerment: A handbook for facilitators, trainers and individuals*. Kogan Page. <https://doi.org/10.1108/mbe.2002.26706bae.001>

- Home, R., Bouagnimbeck, H., Ugas, R., Arbenz, M., & Stolze, M. (2017). Participatory guarantee systems: Organic certification to empower farmers and strengthen communities. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 41(5), 526–545. <https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1279702>
- Ife, J. (2009). *Human rights from below, Achieving rights through community development*. Cambridge University Press.
- Lähdesmäki, M., Siltaoja, M., Luomala, H., Puska, P., & Kurki, S. (2019). Empowered by stigma? Pioneer organic farmers' stigma management strategies. *Journal of Rural Studies*, 65, 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.10.008>
- Nath, T. D., & Athinuwat, D. (2021). Key factors of women empowerment in organic farming. *GeoJournal*, 86(6), 2501–2520. <https://doi.org/10.1007/s10708-020-10211-6>
- Nelson, E., Tovar, L. G., Rindermann, R. S., & Cruz, M. Á. G. (2010). Participatory organic certification in Mexico: An alternative approach to maintaining the integrity of the organic label. *Agriculture and Human Values*, 27(2), 227–237. <https://doi.org/10.1007/s10460-009-9205-x>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Pearson Education Limited.
- Ningrum, V., & Subroto, A. (2020). Participatory Guarantee System as strategy for small farmer's autonomy and sustainability during pandemic. *Elementary Education Online*, 19(4), 3356–3361. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.04.764724>
- Padmanabhan, M. (2020). *Visi organik: Rekomendasi kebijakan pertanian organik di Jawa*. University of Passau.
- Payne, M. (2005). *Modern social work theory* (3<sup>rd</sup> edition). Palgrave MacMillan.
- Pemerintah Desa Claket. (2017). *Monografi Desa Claket*. <http://kaligung.desa.id/web/detailnews/profil-desa>
- Reiter, B. (2017). Theory and methodology of exploratory social science research. *Government and International Affairs Faculty Publications*. 132. [https://digitalcommons.usf.edu/gia\\_facpub/132](https://digitalcommons.usf.edu/gia_facpub/132)
- Ridwan, A., Lestari, R. D., & Fanani, A. (2019). Curahan tenaga kerja dan kontribusi pendapatan wanita tani dalam rumah tangga petani miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.01.4>
- Ross, M. G., & Lippin, B. W. (1967). *Community organization: Theory, principles, and practice* (2<sup>nd</sup> edition). Harper and Row Publishers.
- Sacchi, G., Caputo, V., & Nayga, R. M. (2015). Alternative labeling programs and purchasing behavior toward organic foods: The case of the participatory guarantee systems in Brazil. *Sustainability*, 7(6), 7397–7416. <https://doi.org/10.3390/su7067397>
- Sell, M., & Minot, N. (2018). What factors explain women's empowerment? Decision-making among small-scale farmers in Uganda. *Women's Studies International Forum*, 71, 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.09.005>
- Sirdey, N., & Lallau, B. (2020). How do producer organisations enhance farmers' empowerment in the context of fair trade certification? *Oxford Development Studies*, 48(2), 166–180. <https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1725962>

- Subashini, K. K. P., & Fernando, S. (2017). Empowerment of farmers through ICT literacy. *2017 National Information Technology Conference (NITC)*, 119–124. <https://doi.org/10.1109/NITC.2017.8285663>
- Thomas, T., & Pierson, J. (1995). *Dictionary of social work*. Collins Educational.
- Touri, M. (2016). Development communication in alternative food networks: empowering Indian farmers through global market relations. *The Journal of International Communication*, 22(2), 209–228. <https://doi.org/10.1080/13216597.2016.1175366>
- Unu, A., Sendow, M. M., & Wangke, W. M. (2018). Curahan waktu kerja wanita dalam kegiatan usahatani padi sawah di Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(3), 105-110 <https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.3.2018.21540>
- Wiratri, A. (2017). Relasi petani, negara, dan swasta di Indonesia. Dalam V. Ningrum & A. Wiratri (Ed.), *Pemuda dan pertanian berkelanjutan: Dependensi, strategi, dan otonomi petani* (hlm. 72). Pustaka Sinar Harapan.
- Wright, W., & Annes, A. (2016). Farm women and the empowerment potential in value-added agriculture. *Rural Sociology*, 81(4), 545–571. <https://doi.org/10.1111/ruso.12105>
- Zanasi, C., Venturi, P., Setti, M., & Rota, C. (2009). Participative organic certification, trust and local rural communities development: The Case of Rede Ecovida. *New Medit*, 2, 56–64. [http://www.iamb.it/share/img\\_new\\_medit\\_articoli/257\\_56zanasi.pdf](http://www.iamb.it/share/img_new_medit_articoli/257_56zanasi.pdf)